

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

###### 1. Gambaran Umum

Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada periode 5 tahun terakhir lebih mendominasi pada kenaikan dibandingkan penurunan. Berikut data kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2016 hingga 2020:

**Gambar 3.1: Data Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) 2016 - 2020**




Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.

Grafik di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak perempuan tidak menunjukkan konsistensi dan kestabilan dalam pengurangan kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019 kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) melonjak mencapai 2.341 kasus dibanding tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan di tahun 2019 mencapai 65% dari tahun sebelumnya.

Kenaikan 65% kekerasan terhadap anak perempuan menjadi perhatian khusus bagi Komnas Perempuan dan dapat dilihat bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang paling tinggi melalui grafik berikut ini:

**Gambar 3.2: Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) Sepanjang 2019**




Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.

Grafik di atas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang 2019 yang mengalami lonjakan yang tajam. Bentuk kekerasan terhadap anak berupa inses menjadi jumlah terbanyak yaitu 770 kasus dan disusul dengan kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan kekerasan fisik yang menunjukkan sebanyak 536 kasus. Kasus inses masuk kedalam kategori kekerasan seksual di dalam ranah rumah (KDRT/RP) artinya tindak kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan darah seperti ayah kandung, ayah tiri, dan paman. Sementara kekerasan seksual terjadi dan dilakukan oleh pihak luar rumah yaitu tetangga atau lingkungan terdekat di luar keluarga.

Komnas Perempuan membagi data berdasarkan kategorisasi relasi personal dan komunitas. Hal itu bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kekerasan

terhadap perempuan terjadi dalam hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik secara pribadi, di ruang kerja, komunitas, dan di ruang publik.


**Gambar 3.3: Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Ranah**



Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.


Diagram diatas menunjukkan bahwa kekerasan dalam relasi personal yang diantaranya dalam rumah tangga dan hubungan personal (pacaran/hubungan pribadi) mendominasi ranah yang paling beresiko terjadinya tindak kekerasan yaitu sebanyak 75% dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Kekerasan yang mendominasi di dalam relasi personal atau rumah tangga menunjukkan bahwa anak tidak mendapatkan kenyamanan dan rasa aman meskipun dalam lingkup bersama keluarga terdekat. Sejalan dengan grafik 2, bahwa kasus inses mendominasi kekerasan terhadap anak perempuan. Untuk mempertegas bahwa anak menjadi korban kekerasan yang cukup tinggi baik di ranah KDRT/Relasi Personal dan Ranah Komunitas dapat dilihat karakteristik korban dan pelaku berdasarkan usia, sebagai berikut:

**Gambar 3.4: Usia Korban dan Pelaku Ranah KDRT & RP**



Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.

**Gambar 3.5: Usia Korban dan Pelaku Ranah Komunitas**




Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.

Dari kedua grafik diatas menunjukkan baik di Ranah KDRT/Relasi Personal atau Ranah Komunitas, usia korban dan pelaku paling tinggi diusia 25-40 tahun. Namun, perlu diperhatikan bahwa baik kedua ranah tersebut usia anak (di bawah 18

tahun) menjadi korban kekerasan cukup tinggi. Anak sebagai korban kekerasan dalam ranah KDRT/Relasi Personal lebih mendominasi terjadinya tindak kekerasan dibandingkan dalam ranah Komunitas, dapat diamati bahwa telah terjadi 3.044 anak sebagai korban kekerasan dalam ranah KDRT/Relasi Personal.

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, berikut grafik berbagai macam laporan ke lembaga layanan:


**Gambar 3.6: Jenis Laporan Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Lembaga Layanan**



Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.


Grafik di atas menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB mendominasi penerimaan laporan kekerasan terhadap anak perempuan yaitu sebanyak 717 kasus lalu disusul Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A menerima laporan sebanyak 695 kasus. Berdasarkan catatan laporan kekerasan kepada lembaga layanan, presentase penyelesaian kasus-kasus dalam ranah KDRT/Relasi personal dan ranah Komunitas pada tahun 2020 sebagai berikut:

**Gambar 3.7: Penyelesaian Kasus Dalam Ranah KDRT/RP**



Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.

**Gambar 3.8: Penyelesaian Kasus Dalam Ranah Komunitas**




Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.

Berdasarkan diagram di atas terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan terdapat 3 (tiga) pola, yaitu penyelesaian non hukum, penyelesaian hukum dan tidak teridentifikasi (N/A). Penyelesaian kasus kekerasan secara hukum terdapat perbedaan presentase yang cukup mencolok antara ranah komunitas yang mencapai 46% sedangkan dalam ranah KDRT/Relasi Personal hanya mencapai 31%. Penyelesaian kasus kekerasan secara hukum dapat melalui jalur perdata dan jalur pidana, sedangkan


penyelesaian secara non hukum melalui musyawarah yang difasilitasi oleh LSM, P2TP2A dan WCC. Lebih jelasnya dapat dilihat grafik bentuk-bentuk penyelesaian kasus baik di ranah KDRT/RP dan di ranah Komunitas pada tahun 2020 sebagai berikut:

**Gambar 3.9: Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus Ranah KDRT/RP**



Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.

**Gambar 3.10: Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus Ranah Komunitas**



Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.



Berdasarkan kedua grafik bentuk-bentuk penyelesaian kekerasan di ranah KDRT/Relasi Personal dan ranah Komunitas, penyelesaian kasus yang tidak teridentifikasi cukup tinggi, bahkan di ranah KDRT/RP mencapai 2.579 kasus yang tidak terselesaikan. Disusul penyelesaian kasus kekerasan secara non hukum yang juga mendominasi, hanya sebagian kecil penyelesaian kekerasan diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan, aturan hukum yang ada belum berjalan secara maksimal. Banyaknya kasus kekerasan terutama kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang tidak terselesaikan secara hukum. Hambatan yang sering terjadi yaitu tidak ditemukannya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga mendapat SP3, pelaku tidak segera ditahan sehingga menyebabkan korban dan keluarga tidak mendapatkan akses keadilan dan rasa aman.<sup>76</sup>

Seringkali pelaku tidak mendapat sanksi hukum secara maksimal dan tidak dijatuhi sanksi tambahan. Seperti pada salah satu contoh kasus TIS (20 tahun) yang diperkosa oleh pacar ibunya yang bernama I.Nyoman Adi Rimbawan (45 tahun). TIS diperkosa sejak usia 13-19 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang (No.439/Pid.Sus/2019/Smg) pada 18 November 2019 menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan, sayangnya putusan ini tidak menerapkan tambahan pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pemerkosaan yang dilakukan orang tua, wali, atau orang yang

---

<sup>76</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.



dipersamakan dengan itu dalam pengasuhan anak maka pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga).<sup>77</sup>

Selain itu, RR (17 tahun) korban kekerasan seksual yang dilakukan pelatihnya di Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) yang bernama Asep Gunaepi bin Ukanda, dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda (N0.822/Pid.Sus/2018/PN Smr) pada 18 Desember 2018, hakim menyatakan Asep Gunaepi tidak terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan membebaskan pelaku, dengan pertimbangan keterangan para saksi yang bertemu korban paska kejadian raut wajah dan sikap korban biasa saja dan pertimbangan hakim lainnya yaitu dalam waktu kejadian sekitar 3 (tiga) menit tidak mungkin terjadi pencabulan apalagi sampai pelaku mengeluarkan sperma. Padahal berdasarkan keterangan ahli psikolog, korban mengalami psikis berat. Oleh karena itu Jaksa Penuntun umum mengajukan kasasi, dalam Putusan Kasasi Nomor 1635 K/Pid.Sus/2019, Hakim MA menjatuhkan pidana hanya selama 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.<sup>78</sup>

Contoh lain, ketidakadilan terhadap kasus pemerkosaan inses kepada tiga anak kandung di Luwu Timur. ARP (perempuan, 7 tahun), RR (laki-laki, 5 tahun), AAR (perempuan, 3 tahun), ketiga anak tersebut merupakan korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung SA. Puskesmas mendiagnosa bahwa ARP dan AAR mengalami *abdominal and pelvic pain* (R10) atau kerusakan pada organ vagina akibat dari pemaksaan persenggaman, dan RR mengalami *internal thrombosed hemorrhoids* atau kerusakan pada bagian anus karena pemaksaan persenggaman.

---

<sup>77</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

<sup>78</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

Dalam proses permintaan keterangan korban, R selaku ibu dilarang mendampingi dan tidak diizinkan untuk membaca BAP para anak korban terlebih dahulu, penyidik langsung meminta R menandatangani. Melalui SP2HP Kepolisian memberitahu bahwa proses penyelidikan perkara tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup.<sup>79</sup>

Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mengatur pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Di Indonesia, pelaku kekerasan seksual pertama yang dijatuhi hukuman kebiri kimia bernama Muh Aris yang telah terbukti bersalah memperkosa 9 (sembilan) anak. Perperkosaan dilakukan sejak tahun 2015 dengan modus mencari korban anak gadis saat pelaku pulang bekerja. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2 Mei 2019 menghukum Muh Aris 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa kebiri kimia yang diperkuat adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Juli 2019.

Pelaku kedua yang dijatuhi kebiri kimia bernama Rahmat Santoso Slamet yang telah memperkosa 15 (lima belas) orang anak didiknya. Rahmat Santoso sebagai guru pembina pramuka di Surabaya melakukan modus untuk latihan pramuka di rumahnya agar mendalami materi pramuka menjadi tim pramuka elite. Pelaku ketiga yaitu Dian Ansori relawan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

---

<sup>79</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021

(P2TP2A) yang juga dijatuhi hukuman kebiri kimia. Dian Ansori memperkosa korban pemerkosaan dan memperdagangkan seorang anak yang berlinggung di rumah aman P2TP2A. Korban yang berusia 13 tahun, seharusnya mendapatkan pemulihan secara psikis dan mental justru diperkosa kembali oleh Dian Ansori. Majelis Hakim menghukum Dian Ansori 20 (dua puluh) tahun penjara, denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) tahun, wajib membayar kompensasi kepada korban sebesar Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjatuhi hukuman kebiri kimia selama 1 (satu) tahun setelah menjalani pidana pokok.

Kasus terbaru hukuman kebiri kimia dijatuhkan kepada Ayah berinisial M yang memperkosa anak tirinya. Berdasarkan putusan Pengadilan Banjarmasin, pelaku dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun penjara, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 1 (satu) tahun. Pelaku saat ini belum dilakukan eksekusi tindak kebiri kimia karena harus terlebih dahulu selesai menjalani pidana pokok.<sup>80</sup>

## **2. Pandangan Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Mengenai Kebiri Kimia**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia menjadi ganjaran yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.

Pendekteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak memberi kepastian hukum terkait implementasi teknis kebiru kimia yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, KPAI mengingatkan bahwa pidana tambahan berupa hukuman kebiru kimia tidak dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual dan pelaku anak, hanya dilakukan kepada pelaku yang menimbulkan dampak yang luar biasa, residivis dan pelaku kejahatan seksual yang sadis.<sup>81</sup>

Negara wajib untuk mengupayakan pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan pemastian penegakan hukum bagi pelaku. Pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja melainkan dibutuhkan suatu sistem penegak hukum yang secara maksimal mengupayakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh berbagai sektor baik dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, pendidikan dan keluarga. Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual juga tidak hanya fokus pada penghukuman saja tetapi perlu mengupayakan secara optimal proses rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 proses rehabilitasi korban yang dilakukan secara tuntas hanya mencapai 48,3% saja.<sup>82</sup>

Diterbitkannya sanksi tambahan berupa hukuman kebiru kimia tidak mampu secara optimal mencegah kejahatan seksual terhadap anak di masa depan, namun setidaknya dengan undang-undang tentang kebiru kimia mampu membuat para pelaku

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Dr. Susanto, MA perwakilan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tanggal 25 April 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ilham Fahma S, perwakilan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tanggal 25 April 2022.

kekerasan seksual terhadap anak berpikir kembali lebih panjang sebelum melakukan tindak kekerasan tersebut. Hukuman kebiri kimia dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat luar biasa sehingga diperlukan cara yang luar biasa juga untuk menanganinya. Hukuman kebiri kimia perlu dilakukan karena apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban itu sadis. Pelaku sangat merugikan korban dan keluarganya, anak yang menjadi korban mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga berdampak pada masa depannya. Keluarga korban tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak akan pernah puas meski pelaku dihukum 20 (duapuluh) tahun, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dirasa tidak adil karena akibat yang ditimbulkan atas perbuatan sadis pelaku harus ditanggung seumur hidup oleh korban. Oleh karena itu, tindak kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa sehingga perlu untuk lebih berpihak kepada korban.<sup>83</sup>

Hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga terjadi benturan perlindungan hak antara korban dan hak pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Semua sektor memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan terhadap hak manusia, namun dalam konteks anak sebagai korban tindak kekerasan seksual seharusnya hak anak harus dikedepankan meski membatasi hak dari pelaku. Pembatasan hak dari pelaku merupakan suatu bentuk konsekuensi atas perbuatannya yang telah merenggut hak

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dr. Susanto, MA, perwakilan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tanggal 25 April 2022.

anak. Dengan begitu keadilan bagi korban dapat terpenuhi tanpa mengorbankan keadilan bagi pelaku, karena hak asasi memang dapat dibatasi oleh undang-undang.<sup>84</sup>

### **3. Pandangan Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mengenai Kebiri Kimia**

Komnas HAM telah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai pada titik luar biasa, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang luar biasa juga untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi, agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetap harus berpedoman pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Pandangan Komnas HAM terkait dengan pidana tambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan menjadi solusi yang tepat untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena dengan penerapan hukuman kebiri kimia juga tidak memberikan jaminan bahwa pelaku akan jera. Meski pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam kejahatan yang serius karena tidak hanya menyakiti anak yang menjadi korban melainkan juga telah menghancurkan masa depan anak sebagai korban. Pemberian hukuman kebiri kimia bertentangan dengan filosofi dan maksud pemidaan yang bertujuan untuk mencegah dan



merehabilitasi pelaku tindak kejahatan. Hukuman pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana balas dendam. Artinya, kekejaman tidak perlu dibalas dengan kekejaman.

Pemberian hukuman tambahan dengan hukuman kebiri baik secara kimiawi maupun dengan operasi medis termasuk dalam bentuk penyiksaan dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*), hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 G Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”. Oleh karena itu, tidak membenarkan apabila terdapat warga negara Indonesia yang dikenai penyiksaan, dan/atau tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia atau warga negara. Selain itu juga dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “*Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*”.

Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat



Manusia). Sebagaimana telah diadopsi oleh Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusinya No.39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Pada Pasal 7 dalam Konvenan ini mengatur dengan sangat jelas tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain.

Langkah pemberian hukuman melalui pengibirian harus ditinjau ulang, karena kekerasan seksual tidak hanya bersifat medis melainkan juga secara psikologis dan sosial. Selain itu, penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual juga perlu dilakukan sebuah tindakan secara menyeluruh dan konsisten sehingga tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak misalnya dengan keterbukaan informasi tentang para pelaku dan komunitas ramah anak atau melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi.<sup>85</sup>

#### **4. Pandangan Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mengenai Kebiri Kimia**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memahami bahwa pemberian hukuman tambahan pidana hukuman kebiru kimia dilakukan berdasarkan pada keprihatinan atas meningkatnya kasus kekerasan seksual khususnya kasus pemerkosaan terhadap anak. Sikap Komnas Perempuan terhadap pemberian hukuman tambahan pidana hukuman kebiru kimia pada pelaku kekerasan seksual menolak, karena hukuman kebiru kimia dianggap dapat mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi masih sangat terbatas, oleh karena itu Komnas Perempuan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Eri Riefika, SE., M.AK, perwakilan Komnas HAM, pada tanggal 22 April 2022.

berpendapat penambahan pidana kebiri kimia tidak memberikan dampak yang substantif mengatasi persoalan akses keadilan yang dihadapi korban. Berdasarkan data sepanjang 2016-2019, kurang dari 30% kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan oleh korban kepada lembaga layanan yang akhirnya dapat diproses hukum dan diputuskan di pengadilan. Korban yang melaporkan sering kali disalahkan atau dicurigai memiliki hubungan suka-sama suka dan seringkali mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan pihak korban. Biaya visum dan tes DNA sebagai bukti utama perkosaan seringkali harus ditanggung oleh korban. Korban kekerasan seksual masih minim memperoleh perlindungan apalagi dukungan pemulihan.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan sepanjang tahun 2011-2019 telah terjadi 46.498 kasus kekerasan seksual di ranah personal dan rumah tangga, bahkan sebanyak 23.021 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah publik. Kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan mengalami lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yaitu 65%, pada tahun 2018 telah terjadi 1.417 kasus, meningkat di tahun 2019 telah terjadi 2.341 kasus. Komnas Perempuan mencatat bahwa rata-rata kasus perkosaan pada perempuan dewasa hanya dipidana 5 (lima) tahun. Meskipun pemidanaan anak relatif lebih tinggi daripada perempuan dewasa akan tetapi seringkali hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak mencapai maksimum bahkan tidak sedikit hanya di pidana minimum, yaitu 5 (lima) tahun penjara.<sup>86</sup>

Komnas Perempuan menilai pemberian pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia juga tidak didukung dengan data yang cukup dalam hal efektivitas

---

<sup>86</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.

mencegah kekerasan seksual, termasuk mengurangi berulangnya tindak kekerasan seksual oleh pelaku yang sama atau yang sering disebut residivisme. Terdapat beberapa alasan kebiri kimia sebagai hukuman yang tidak efektif untuk mencegah meningkatnya kasus kekerasan seksual yaitu:<sup>87</sup>

- a) Kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido atau demi kepuasan seksual. Mengontrol hormon seksual tidak dapat menyelesaikan kekerasan seksual, karena tidak mengoreksi relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki termasuk antara orang dewasa dan anak;
- b) Kekerasan seksual memiliki wujud yang tidak terbatas pada persetubuhan dan pencabulan yang melibatkan penggunaan alat genital laki-laki. Penghukuman dengan kebiri kimia hanya bersifat anti-libido, sementara penaklukan, kontrol, balas dendam dapat dilakukan dengan penetrasi non penis;
- c) Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak perlu penanganan yang komprehensif, bukan saja sebatas aspek penghukuman namun juga perlu dilibatkan dari aspek pendidikan, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, kesehatan reproduksi, dan pelayanan sosial yang menyeluruh dan efektif.

Hukuman pidana tambahan kebiri kimia dinilai memberikan dampak secara langsung pada pengurangan hak dengan efek jera yang masih belum dapat dipastikan, memiliki potensi mengalihkan perhatian dari persoalan substantif akses keadilan korban dan upaya komprehensif mencegah kekerasan seksual. Akibatnya, penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi asas kebutuhan, ketercukupan dan proposional

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.

untuk kejahatannya sendiri. Pidana kebiri kimia justru menjadi langkah mundur bagi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan mandat konstitusional untuk pemenuhan HAM, terutama hak untuk kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait dengan hukuman kebiri kimia memberi potensi mengalihkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dianggap dapat mengurangi pemenuhan hak konstitusional atas perlindungan hukum dan rasa aman pada warga, khususnya perempuan dan anak, serta hak atas kehidupan yang bermartabat pada korban.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi langkah yang lebih efektif untuk penghapusan kekerasan seksual termasuk pada anak, yaitu:

- a) Memperkuat pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan korban kekerasan seksual dengan mengintegrasikan perspektif korban dan disabilitas;
- b) Mengoptimalkan upaya pencegahan melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan anti kekerasan seksual yang komprehensif untuk seluruh warga negara;
- c) Mengefektifkan pidana maksimal pada pelaku tindak kekerasan seksual termasuk penjara seumur hidup bagi yang melanggar Pasal 81 dan Pasal 82

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perbuahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d) Menjadikan kebiri kimia sebagai bagian dari tindakan rehabilitasi yang menjadi pilihan berbasis kesukarelaan dan didasarkan pada informasi untuk mengenai proses dan dampak kepada terpidana guna mengoptimalkan efektivitas tindakan ini dalam mengurangi residivisme.<sup>88</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Anak**

Penulis setuju dengan tindakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena tindakan ini berfungsi sebagai pencegahan dan pemberatan pidana (pidana tambahan) bagi pelaku. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **a) Pencegahan**

Ditinjau dari Hak Asasi Anak tindakan kebiri kimia dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat. Berdasarkan teori relatif atau teori utilitarian, tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadi kejahatan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terganggu.<sup>89</sup> Pencegahan terhadap kejahatan dibagi menjadi prevensi umum dan khusus. Pencegahan secara prevensi khusus agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan dan tidak mengulangi perbuatannya sedangkan secara prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Menurut E.Utrecht, prevensi

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.

<sup>89</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, hal. 169

umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar sedangkan secara prevensi khusus bertujuan untuk menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.<sup>90</sup> Oleh karena itu, diberlakukannya tindak kebiri kimia tersebut sebagai upaya pencegahan agar orang tidak melakukan kekerasan seksual karena apabila melakukan akan dikenakan tindakan kebiri kimia.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatasi kekerasan seksual terhadap anak perlu memenuhi 2 (dua) sisi yaitu: upaya pencegahan dengan menguatkan regulasi hukum juga diperlukan penanganan apabila telah terjadi persoalan anak menjadi korban.<sup>91</sup> Penulis sepakat dengan pernyataan yang dikeluarkan Komnas Perempuan dan Komnas HAM, penanganan terhadap anak sebagai korban perlu ditingkatkan sehingga dampak dan beban yang dirasakan dapat teratasi dengan tepat karena dampak dari korban kekerasan seksual sangat berat, antara lain: dampak traumatis akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yaitu hilangnya kepercayaan kepada orang lain sehingga peristiwa kekerasan seksual yang dialami cenderung dirahasiakan, korban merasakan ketakutan dan malu apabila melaporkan terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk, anak sebagai korban juga tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Dampak lain yang dialami yaitu secara emosional anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, menyalahkan diri sendiri, keinginan bunuh diri. Dampak kekerasan seksual terhadap anak selain

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 169

<sup>91</sup> Wawancara dengan Dr. Susanto, MA, perwakilan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tanggal 25 April 2022.



secara emosional juga terjadi secara fisik dan psikologis, dampak secara fisik yaitu terjadinya disfungsi seksual, sakit kronis, sakit kepala, sulit tidur, penurunan nafsu makan, beresiko tertular penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan gangguan-gangguan secara psikologis yaitu gangguan kepribadian dan kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa.<sup>92</sup>

Komnas Perempuan memberikan saran terkait penghapusan kasus kekerasan seksual agar dilakukan pengoptimalan upaya pencegahan melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan anti kekerasan seksual yang komprehensif untuk seluruh warga negara.<sup>93</sup> Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghapus kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan terhadap dampak akibat kekerasan seksual terhadap anak serta upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan kerjasama yang konsisten dan komprehensif.

Menurut penulis, memang benar seperti yang disebutkan Komnas Perempuan pencegahan kekerasan terhadap anak tidak hanya melalui aspek hukum saja melainkan juga perlu dilibatkan dari aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, dan pelayanan sosial yang menyeluruh dan efektif.<sup>94</sup> Menurut penulis, pencegahan kekerasan seksual harus melewati semua aspek tersebut karena peningkatan aspek pendidikan melalui pendidikan seks sejak dini, anak diajarkan untuk terampil melindungi diri sendiri dan anak diajarkan untuk memahami bahwa terdapat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang asing tanpa persetujuannya, melalui pemahaman nilai-nilai kesetaraan

---

<sup>92</sup> Ivo Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Imoact and Hendling”, *Sosio Informa*, Vol.01, No.1, hal.18-19.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.



dan keadilan gender akan sangat membantu dalam mengurangi kekerasan seksual karena masyarakat akan paham bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, perempuan bukan kaum yang lemah, laki-laki tidak dapat mengeksploitasi perempuan dengan seenaknya. Selama ini terdapat ketimpangan gender antar laki-laki dan perempuan sehingga mempengaruhi tingkat kekerasan seksual terhadap anak perempuan.<sup>95</sup> Setiap orang baik laki-laki dan perempuan harus memiliki perlakuan yang sama sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan merupakan adanya perlakuan yang setara tanpa melebihkan atau mengurangkan yang menjadi salah satu persyaratan mutlak dalam negara yang berdemokrasi.<sup>96</sup>

Menurut penulis, apabila hanya dilakukan peningkatan dan pembenahan dari aspek pendidikan, nilai-nilai kesetaraan gender saja tanpa adanya ketegasan hukum, maka upaya pencegahan tidak akan berjalan secara optimal untuk mengurangi kekerasan seksual karena pelaku tidak takut dengan hukuman penjara saja yang diberikan. Adanya ketegasan hukum dengan menerapkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan akan membuat (calon) pelaku dapat berpikir kembali sebelum melakukan tindakan keji kekerasan seksual (atau mengulang kembali perbuatannya) karena sanksi tambahan yang diberikan sangat berat sehingga diharapkan dapat mencegah kekerasan seksual.

b) Pemberatan pidana (pidana tambahan)

---

<sup>95</sup> Yuni Sulistyowati, 2020, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial", *Ijouis: Indonesia Journal Of Gender Studies*, Vol. 1 No.2, hal.8

<sup>96</sup> Firdaus Arifin, *op.cit*, hal 77

Terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi langkah yang lebih efektif untuk penghapusan kekerasan seksual termasuk pada anak yaitu menjadikan kebiri kimia sebagai bagian dari tindakan rehabilitasi yang berbasis pilihan kesukarelaan. Menurut penulis rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan penghukuman itu sendiri yaitu mengurangi tingkat kekerasan seksual yang tinggi. Apabila kebiri kimia dijadikan sebagai tindakan rehabilitasi yang berbasis pilihan kesukarelaan artinya pelaku dapat memilih untuk tidak dikebiri. Tindakan kebiri kimia sama saja tidak memiliki pengaruh dalam mengurangi tingkat kekerasan seksual karena tidak ada ketegasan dalam penghukumannya. Selain itu, tindakan kebiri kimia bagian dari rehabilitasi berbasis pilihan kesukarelaan justru tidak melindungi hak-hak anak karena pelaku masih diberikan kelonggaran hak untuk memilih tidak dikebiri sehingga masih terdapat potensi bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan seksual.

Alasan penulis tidak setuju dengan rekomendasi Komnas Perempuan yaitu tindakan kebiri kimia diterapkan sebagai pidana tambahan bukan berbasis pada pilihan kesukarelaan karena negara memiliki hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang mana pelaku telah dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,<sup>97</sup> namun tindakan kebiri kimia tetap melalui syarat penilaian uji klinis untuk menentukan layak atau tidaknya tindakan kebiri kimia diterapkan terhadap pelaku sebagai upaya untuk menghormati hak dasar pelaku, apabila

---

<sup>97</sup> Yuni Sulistyowati, *loc.cit.*, hal 1414

pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapat tuntutan tindakan kebiri kimia dan hasil uji klinis menyatakan bahwa pelaku layak mendapatkan tindakan kebiri kimia serta telah memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka pelaku wajib menerimanya sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Adanya tindakan kebiri kimia sebagai sanksi tambahan bukan berbasis pilihan kesukarelaan karena berdasarkan teori positivisme atau utilitarian kepentingan masyarakat harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu meski semua kepentingan memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Oleh sebab itu, tujuan *utility* adalah meningkatkan kesenangan manusia yang dapat dihitung secara matematis dengan cara dijalankannya aturan-aturan yang dapat memberi kebahagiaan bagi sebagian besar manusia.<sup>98</sup>

Dengan demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pemberian tindakan kebiri kimia sebagai perlindungan hak asasi korban yang tidak dapat di kurangi (*non derogable rights*) artinya korban juga memiliki hak dasar yang diberikan Tuhan seperti hak untuk reproduksi yang tidak dapat direnggut begitu saja tanpa persetujuan dari korban, korban juga memiliki hak atas rasa aman, hak perlindungan dari kekerasan. Di lain sisi, tindak kebiri kimia diberikan sebagai terapi penyembuhan tetapi juga membatasi atau mengurangi hak asasi pelaku dalam hak kebebasan, hal tersebut sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan karena perbuatannya telah merusak tumbuh

---

<sup>98</sup> Firdaus Arifin, *op.cit*, hal 11-12

kembang anak baik secara fisik dan psikis anak. Sesuai yang telah tercantum dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi kepada pelaku dengan pemberian sanksi pidana tambahan kebiri kimia bertujuan agar pelaku setelah keluar dari penjara tidak lagi menjadi predator kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dilakukan, karena sebagai tindakan yang represif akibat dari terus meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut penulis, pemberian kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu langkah baik yang diambil oleh Pemerintah Indonesia agar Hak Asasi Anak tetap terjamin dan sebagai upaya mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan memperhatikan hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia sehingga pemberian kebiri kimia tepat pada tujuan yang hendak dicapai yaitu penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan sanksi

pidana tambahan berupa kebiri kimia.<sup>99</sup> Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak yang telah darurat karena pada prinsipnya anak memiliki hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat.

Selama ini seringkali pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak mengintegrasikan perspektif korban. Hal tersebut berdampak pada penjatuhan hukuman kepada pelaku yang tidak maksimal. Sistem peradilan pidana tidak mengintegrasikan perspektif korban terbukti berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan (lihat hasil penelitian di halaman 69). Hal tersebut terjadi karena hukum tidak berpihak kepada korban, terdapat stigma terhadap korban dan dianggap aib sehingga korban mengalami begitu banyak tekanan bahkan aparat penegak hukum juga ikut menekan terkait dengan bukti, saksi, dan sebagainya untuk melengkapi data. Korban seringkali mengalami kesulitan memberikan alat bukti yang kuat. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip nondiskriminasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak yang sudah menjadi hak fundamental anak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*) dari diskriminasi,

Aparat penegak hukum seharusnya memiliki perspektif anak. Oleh karena itu, upaya pengurangan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dapat dilakukan secara sepihak saja melainkan dilakukan oleh berbagai sektor baik dari kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Dr. Susanto, MA, perwakilan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tanggal 25 April 2022.

daerah, masyarakat, pendidikan dan keluarga segala upaya perlu ditingkatkan untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak, begitu juga dengan menguatkan regulasi hukum sebagai upaya pencegahan.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya yang mengancam sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Anak dalam situasi darurat;
  - b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f) Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g) Anak dengan HIV/AIDS;
  - h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j) Anak korban kejahatan seksual;
  - k) Anak korban jaringan terorisme;
  - l) Anak penyandang disabilitas;
  - m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Selain sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, negara wajib melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya juga sejalan dengan Pasal 34 Konvensi Hak-Hak Anak:



Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah;
- b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah;
- c) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan telah diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Pemberian kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak berfokus pada pemenuhan hak asasi anak. Anak sebagai korban sehingga perlindungan harus fokus utama kepada hak korban bukan kepada hak pelaku. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan tumbuh kembang anak yang jamin negara. Sesuai dengan prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan negara harus memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup dan berkembang secara maksimal. Hak Anak masuk sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Apabila dilihat definisi Hak Asasi Manusia menurut John Locke, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang sifatnya kodrati sehingga hak tersebut tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain atau lembaga tanpa



persetujuan oleh pihak yang bersangkutan.<sup>100</sup> Dari pengertian Hak Asasi Manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa hak tidak dapat diambil oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik hak. Namun, pada realita sosial yang terjadi, kekerasan seksual terhadap anak sudah banyak terjadi. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindakan perampasan hak anak secara sewenang-wenangnya oleh pihak lain.

Menurut penulis, penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berpedoman pada asas-asas tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam keadaan apapun harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan serta setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan fasilitas yang dijamin secara hukum sehingga jasmani, mental, akhlak sosial anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pertimbangan diaturnya tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk kepentingan terbaik anak.

## **2. Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia**

Komnas HAM dan Komnas Perempuan menentang diberlakukannya kebiri kimia karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang keji dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, dan tindak kebiri kimia dapat mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional. Penulis tidak sependapat dengan pernyataan

---

<sup>100</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *op.cit*, hal 2

Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang dinyatakan dalam wawancara.<sup>101</sup> Penulis berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bertentangan dengan HAM berdasarkan 2 (dua) alasan yaitu:

- 1) Tindakan kebiri kimia bukan sebagai bentuk penyiksaan terhadap pelaku karena tindakan kebiri kimia merupakan suatu terapi untuk memulihkan keseimbangan libido pelaku disertai dengan rehabilitasi kemudian kebiri kimia juga hanya dapat memberi pengaruh sementara waktu saja atau tidak permanen.;
- 2) Tindakan kebiri kimia tidak mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional karena tetap menghormati hak dasar pelaku dan memenuhi hak anak terjamin bebas dari segala bentuk kekerasan.

Adapun penjelasan yang diberikan penulis dari masing-masing alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Komnas HAM dan Komnas Perempuan menentang diberlakukannya kebiri kimia karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang keji dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sehingga melanggar hak asasi manusia (HAM). Pemberian hukuman kebiri kimia dianggap bertentangan dengan maksud pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dan merehabilitasi pelaku tindak kejahatan dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020 dan Eri Riefika, SE., M.AK, perwakilan Komnas HAM, pada tanggal 22 April 2022.

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, pelarangan penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan berdasarkan Statuta (Roma) Mahkamah Pidana Internasional yang menyebutkan bahwa penyiksaan merupakan suatu kejahatan internasional.<sup>102</sup> Berdasarkan Pasal 1 konvensi ini arti dari “penyiksaan” yaitu segala tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik ataupun mental yang dilakukan secara sengaja baik atas persetujuan atau diam-diam oleh pejabat publik atau orang lain untuk mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum atas tindakan yang dilakukan atau disangka melakukan atau untuk mengintimidasi atau memaksanya karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi tidak dapat dibenarkan.<sup>103</sup> Komnas HAM RI melalui Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga mengungkapkan bahwa pemberian hukuman dengan cara pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28G (2) jo. UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Hal tersebut juga masuk dalam pelanggaran hak atas persetujuan medis. Kekerasan seksual, menurutnya, tidak hanya bersifat medis, akan tetapi juga psikologis dan sosial.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Rhona K.M.Smith, dkk, *op.cit*, hal 154.

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 155

<sup>104</sup> “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM”, *Komnas HAM Republik Indonesia*, Februari 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html> diakses pada 8 Juli 2022.

Menurut penulis, pemberian kebiri kimia tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan tidak mengindikasikan adanya penghukuman yang kejam sehingga melanggar Hak Asasi Manusia, karena kebiri kimia perpaduan antara penjeraan, pencegahan serta untuk memulihkan keseimbangan libido pelaku disertai dengan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yang terdiri dari 4 (empat), yaitu:<sup>105</sup>

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;  
dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tindakan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi sebagai proses penyembuhan untuk menyeimbangkan libido pelaku sehingga pelaku dapat berperilaku lebih baik, mencegah terjadinya (pengulangan) tindak kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama anak-anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>105</sup> Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, 2021, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 2, hal.223

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”, artinya pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi sebagai bentuk terapi pemulihan terhadap pelaku dan bukan sebagai bentuk penyiksaan yang keji karena tindakan kebiri kimia wajib melalui tahap penilaian klinis sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Penjatuhan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dilakukan oleh hakim yang mengadili dan dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Sebelum hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia tentunya dalam persidangan mendengarkan saksi-saksi ahli seperti keterangan ahli dokter, ahli psikiater ataupun ahli psikologi sehingga penjatuhan pidana tambahan diberikan kepada orang yang tepat. Hal ini sekaligus menyanggah pernyataan Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido atau demi kepuasan seksual karena mengontrol hormon seksual tidak dapat menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat.<sup>106</sup>

Ciri utama agar tindak kebiri kimia tepat diberikan kepada pelaku yaitu yang memiliki libido tinggi, baik pelaku residivis atau bukan namun menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat dan gangguan kejiwaan atau hilangnya fungsi reproduksi. Tindak kebiri kimia tepat diberikan kepada mereka

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.

karena kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukan bahan kimia antiandrogen ke tubuh pelaku baik dengan cara disuntik atau menggunakan pil yang tujuannya mengurangi kemampuan ereksi, dan hasrat seksual pelaku.<sup>107</sup> Apabila dilakukan kepada pelaku yang bukan karena libidonya tinggi, tidak akan memberikan pengaruh yang lebih baik justru pelaku akan merasa tersiksa, marah dan dendam karena letak kesalahannya bukan pada libidonya namun kejiwaannya.

Pemberian tindakan kebiri kimia, menurut penulis tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (yang selama ini dianggap sebagai bentuk penyiksaan) karena kebiri kimia hanya bertahan untuk satu jangka waktu tertentu tidak bersifat permanen, Apabila pemberian cairan kimia dihentikan maka kemampuan ereksi dan libido akan kembali berfungsi kembali. Kebiri kimia bersifat sementara tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang berbunyi “*Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*”.

Pelaku juga mendapatkan bantuan rehabilitasi (terapi pemulihan) dan wajib melalui tahap analisa terlebih dahulu yaitu dengan cara wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Hasil uji klinis tersebut yang menjadi kunci layak atau tidaknya pelaku dilakukan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia juga berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu prinsip non-diskriminasi karena segala perlakuan yang diberikan kepada pelaku sah menurut hukum dan perlakuan yang sama untuk selalu melewati terlebih dahulu uji klinis.

---

<sup>107</sup> Muhammad Andi Dirgantara, *loc.cit*, hal.124



Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 81A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi maka pasca kebiri kimia bagi pelaku akan dilakukan pemantauan. Sebaliknya, pemberian kebiri kimia tidak efektif jika pelaku melakukan kekerasan seksual disebabkan oleh gangguan kejiwaannya, karena penanganan yang diperlukan yaitu rehabilitasi kejiwaannya.<sup>108</sup> Contoh nyata kekerasan seksual karena gangguan kejiwaannya seperti pelaku kekerasan seksual yang memiliki latar belakang pernah mengalami kekerasan seksual juga, hal tersebut terjadi karena minimnya rehabilitasi pada korban kekerasan seksual yang menyebabkan trauma hingga dewasa.<sup>109</sup> Sebaliknya, kekerasan seksual karena dorongan libidonya maka pelaku akan nekat melakukan tindak kekerasan seksual sekalipun korban berpakaian tertutup/rapat. Hal yang sebaliknya terjadi, apabila pria dapat mengendalikan libidonya maka tidak akan terjadi kekerasan seksual sekalipun terhadap perempuan yang berpakaian (sangat) minim.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak semua diperlakukan secara serentak dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia karena dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menggunakan kalimat “dapat dikenai tindakan berupa” artinya antara kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, semua bergantung pada hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

---

<sup>108</sup> Muhammad Rif’an, 2022, “Sanksi Kebiri: Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia?”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.6, hal 1402-1404

<sup>109</sup> “KPAI: Korban Pelecehan Seksual Cenderung Menjadi Pelaku Ketika Dewasa”, *Kompas.com*, 4 Juli 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/04/16241311/kpai-korban-pelecehan-seksual-cenderung-menjadi-pelaku-ketika-dewasa> diakses pada: 12 Juli 2022.

Oleh sebab itu, tindakan kebiri kimia bukan sebagai bentuk penyiksaan karena tetap memperhatikan kelayakan pada hasil uji klinis dan sebagai upaya untuk menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang menyeluruh terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko atas dampak lain yang tidak diharapkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Kedua, Komnas Perempuan menyebutkan tindak kebiri kimia dianggap dapat mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional. Mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional artinya dengan penerapan tindak kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak secara langsung pada pengurangan hak individu untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>110</sup>

Penulis berpendapat bahwa hal itu tidak benar dengan alasan bahwa tindakan kebiri kimia tetap menghormati hak dasar pelaku dan sebagai upaya pemenuhan hak anak terbebas dari segala bentuk kekerasan. Pemenuhan hak dasar pelaku berupa hak bebas dari penyiksaan tetap terpenuhi karena tindakan kebiri kimia bergantung pada kelayakan dari hasil uji klinis dan hak sosial budaya. Hasil uji klinis yang dimaksud adalah penilaian melalui wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk memastikan pelaku layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Menurut penulis, hak kesehatan pelaku masih tetap diperhatikan melalui rehabilitasi medik. Kemudian yang dimaksud dengan hak sosial budaya dalam konteks ini adalah pelaku diberi bantuan untuk kembali sedia kala (pengembangan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Tardi, perwakilan Komnas Perempuan, 19 April 2020.

sosial dan bantuan advokasi) agar dapat bersosialisasi kembali kepada masyarakat melalui rehabilitasi sosial.

Jika dilihat dari pengertian hak konstitusional menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>111</sup> Hak anak merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945. Negara dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat melindungi anak dari tindak kekerasan seksual.

Tindakan kebiri kimia merupakan upaya dari pemerintah untuk melakukan pencegahan agar kekerasan seksual tidak berulang dan pelaku tidak melakukan lagi. Apabila pelaku melakukan perbuatan melawan hukum akan ditindak kebiri kimia disertai rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang menyebutkan:

- 1) Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa:
  - a) Rehabilitasi psikiatrik;
  - b) Rehabilitasi sosial;

---

<sup>111</sup> Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani dan Despan Heryansyah, 2019, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah", *JAMALI-Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, Vol.1, Issue.1, hal 27.

- c) Rehabilitasi medik.
- 2) Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa:
  - a) Rehabilitasi psikiatrik; dan
  - b) Rehabilitasi sosial.
- 3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Menurut penulis, rehabilitasi tersebut sebagai bentuk untuk menghormati hak asasi pelaku karena sudah menjadi tanggungjawab negara memiliki peran utama untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia (khususnya hak asasi anak yang menjadi korban) dengan pertimbangan utama adalah untuk kepentingan terbaik anak. Berdasarkan teori positivisme atau utilitarian menyebutkan kepentingan masyarakat harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu meski semua kepentingan memiliki kedudukan yang sama pentingnya.<sup>112</sup> Dalam teori hukum kodrati, John Lock berpendapat bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang melekat atas atas hidup, kebebasan dan kepemilikan merupakan milik merek sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan namun penggunaan hak asasi pada individu juga turut dibatasi oleh hukum.<sup>113</sup> Aturan hukum tindakan kebiri kimia diterapkan sebagai pembatasan hak asasi pada individu agar hak asasi individu lain tidak terganggu.

Penulis berpendapat negara memiliki hak membuat aturan hukum dalam hal ini untuk kepentingan terbaik anak. Ketentuan aturan hukum tindakan kebiri kimia yang dibuat bersifat memaksa dan mengikat, oleh sebab itu hak persetujuan medis kepada pelaku dibatasi karena sebagai konsekuensi telah melanggar aturan hukum

---

<sup>112</sup> Firdaus Arifin, *op.cit*, hal 11-12

<sup>113</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim *op.cit*, hal. 74

yang berlaku. Pihak yang menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia merupakan Kedokteran Kepolisian (Dokpol).<sup>114</sup>

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia merupakan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukuman atas putusan yang ditetapkan undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan prinsip legalitas yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian bahwa “Pelayanan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, dokter polisi wajib bersedia melaksanakan tindakan kebiri kimia apabila ditunjuk oleh jaksa berdasarkan rujukan dari Pasal 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang berbunyi “*pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk*” karena dokter polisi tidak hanya terikat sumpah profesi sebagai dokter medis dan kesehatan saja melainkan juga terikat sumpahnya sebagai anggota kepolisian selaku pelaksana undang-undang.

Menurut penulis, dengan adanya ketentuan bahwa sanksi terhadap pelaku tidak hanya berupa tindakan kebiri kimia melainkan juga rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan

---

<sup>114</sup> Pengertian Kodekteran Kepolisian dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian “Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian”.

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang menyebutkan:

- 1) Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa:
  - a) Rehabilitasi psikiatrik;
  - b) Rehabilitasi sosial; dan
  - c) Rehabilitasi medik.
- 2) Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa:
  - a) Rehabilitasi psikiatrik; dan
  - b) Rehabilitasi sosial.
- 3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.

Pihak korban juga mendapatkan layanan pemulihan dan pendampingan yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

- (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendampingan Korban meliputi:
  - a. Petugas LPSK;
  - b. Petugas UPTD PPA;
  - c. Tenaga Kesehatan;
  - d. Psikolog;
  - e. Pekerja sosial;
  - f. Tenaga kesejahteraan sosial;
  - g. Psikiater;
  - h. Pendampingan hukum, meliputi advokat dan paralegal;
  - i. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
  - j. Pendamping lain.
- (3) Pendampingan Korban harus memenuhi syarat:
  - a. Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
  - b. Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pendampingan diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.



Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat bahwa pemerintah memahami bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual memerlukan berbagai pendekatan, tidak hanya aspek hukum melainkan juga medis, psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata pendekatan hukum melainkan medis, psikologis, sosial dan budaya kepada korban dan pelaku kekerasan seksual adalah sudah tepat.

